SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara, maka perlu penjabaran mengenai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Morowali Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Morowali Utara.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Morowali Utara terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program.
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset.
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Bina Marga dan Pengairan, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 2. Seksi Pemeliharaan, Peningkatan Jalan dan Jembatan.
 3. Seksi Pembangunan Irigasi, Sungai, Danau dan Rawa.
d. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, membawahi :
 1. Seksi Bina Konstruksi dan Perumahan.
 2. Seksi Sarana Air Bersih, Air Limbah, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman.
 3. Seksi Tata Bangunan dan Tata Ruang.
e. Bidang Perhubungan dan Kominfo, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 2. Seksi Angkutan Laut.
 3. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
f. Bidang Pengendalian Operasional, Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Pengujian Kendaraan dan Pembinaan Perbengkelan.
 2. Seksi Pembinaan Keselamatan Transportasi.
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 3

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan perhubungan dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan pembinaan, pengumpulan, dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program bidang pekerjaan umum dan Perhubungan;
b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis ke PU-an dan Perhubungan;
c. Mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas ke PU-an dan Perhubungan Daerah ;
d. Mengelola perincian dalam pelaksanaan pelayanan umum ;
e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas;
f. Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat dan arsip serta penyelenggaraan kehumasan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5, sekretaris mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan urusan kepegawaian ;
b. Melaksanakan urusan Perencanaan Program ;
c. Melaksanakan urusan keuangan dan Asset ;
d. Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum serta kehumasan ;
e. Melaksanakan urusan kesekretariatan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan dinas.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok dan fungsi mempersiapkan pedoman dan petunjuk administrasi serta menyusun dan menetapkan rencana program.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dinas, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pengelolaan administrasi keuangan serta asset.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perpustakaan.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Marga dan Pengairan

Pasal 10

Bidang Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kegiatan, penelitian/pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan pembangunan, dan peningkatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan, irigasi, sungai, danau dan rawa.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kegiatan dan estimasi biaya pelaksanaan ;
b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan, irigasi, sungai, danau dan rawa;
c. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan peralatan ;
d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 12

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan prakiraan biaya pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan.

Pasal 13

Seksi Pemeliharaan, Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan prakiraan biaya pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 14

Seksi Pembangunan Irigasi, Sungai, Danau dan Rawa mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, prakiraan biaya pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi/pemeliharaan serta pengawasan, evaluasi dan pengendalian kegiatan jaringan irigasi,sungai,danau dan Rawa.

Bagian Keempat

Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 15

Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas Pokok dan fungsi melaksanakan menyusun rencana kegiatan program, penelitian/pengkajian data, pengelolaan dan pemanfaatan perencanaaan teknik, pembangunan, rehabilitasi/pemeliharaan bangunan gedung, serta air bersih, persampahan, drainase dan Tata Ruang.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

a. Menyusun perencanaan teknik rencana kegiatan program, pembangunan, rehabilitasi/pemeliharaan bangunan gedung, air bersih /air minum, persampahan, drainase, limbah dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat;
b. Pelaksanaan penelitian/pengkajian data dan informasi perencanaan teknik, pembangunan, rehabilitasi/pemeliharaan bangunan gedung, air bersih, persampahan , drainase dan Tata Ruang;
c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;
d. Penyelenggaraan koordinasi, kerjasama dan evaluasi penyusunan laporan.

Pasal 17

Seksi Bina Konstruksi dan Perumahan mempunyai tugas pokok mempersiapkan rencana kegiatan berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis, serta menyusun dan menetapkan rencana program, pengawasan pembangunan, pengembangan jasa konstruksi, pengujian mutu dan laboratorium.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 17, seksi bina konstruksi dan perumahan mempunyai fungsi :
a. Penetapan,pendataan gedung negara,bangunan adat,dan strategis bangunan gedung, RTBL, serta bangunan gedung di lokasi bencana;
b. Pengaturan, pembinaan, pemanfaatan bangunan gedung negara dan rumah dinas, serta pembangunan gedung dan lingkungan berbasis masyarakat;
c. Pembangunan, rehabilitasi/pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara;
d. penetapan status bangunan gedung yang di lindungi dan di lestarikan skala lokal;
e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pedoman peraturan perundangan undangan, standar teknis pembangunan gedung, dan pelestarian bangunan gedung skala lokal;
f. Penelitian/pengkajian, pemanfaatan pembangunan gedung secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 19

Seksi Sarana Air Bersih, air limbah, penyehatan lingkungan dan Permukiman mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan dibidang sarana air bersih, air limbah, penyehatan lingkungan dan permukiman.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Sarana Air Bersih, Air Limbah Penyehatan Lingkungan dan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengaturan,penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum/air bersih di daerah, kelayakan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten;
b. Pembinaan dan pengendalian, pengawasan,peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air bersih/air minum di daerah
c. Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan air bersih/air minum, kebutuhan air baku, air permukaan, penyusunan Rencana Induk SPAM, penggelolaan, penyediaan, pemanfaatan air bersih/air minum daerah bencana dan rawan bencana);
d. Pengembangkan sistem drainase, air limbah, persampahan seksi penyehatan lingkungan berbasis masyarakat, dan kajian/penelitian air bersih di daerah.

Pasal 21

Seksi Tata Bangunan dan Tata Ruang mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas`Pekerjaan Umum dan Perhubungan dibidang Tata Bangunan dan Tata Ruang.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Seksi Tata Bangunan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan Pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Tata Bangunan dan Permukiman yang berkelanjutan sesuai peruntukan dan pemanfaatan Tata Ruang;
b. Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan Perdesaan;
c. Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam bentuk zoning-zoning.

Bagian Kelima
Bidang Perhubungan dan Kominfo
Pasal 23

Bidang Perhubungan dan Kominfo mempunyai tugas pokok Menyusun rencana kegiatan, penelitian/pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengawasan, perizinan dan pelaksanaan pembangunan seksi lalu lintas dan angkutan darat, laut, sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

Pasal 24

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembangunan lalu lintas angkutan darat/jalan, laut, penyebrangan, parkir, terminal, perizinan angkutan darat.

Pasal 25

Seksi Angkutan Laut mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembangunan angkutan laut, penyebrangan, pelabuhan local, perangkat navigasi dan perizinan pelabuhan penyebrangan laut, sungai, danau.

Pasal 26

Seksi Komunikasi dan desiminasi informasi mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembangunan sarana komunikasi darat, laut, sungai, danau, desiminasi informasi dan perizinan pos telekomunikasi informatika.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian Operasional, Sarana dan Prasarana
Pasal 27

Bidang Pengendalian Operasional, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kegiatan, penelitian/pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengawasan, perisinan, dan pelaksanaan pembangunan seksi Pengujian Kendaraan dan Pembinaan Perbengkelan, pembinaan Keselamatan Transportasi, dan Sarana dan Prasarana transportasi

Pasal 28

Seksi Pengujian Kendaraan dan Pembinaan Perbengkelan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengujian kenderaan dan pembinaan perbengkelan.

Pasal 29

Seksi Pembinaan Keselamatan transportasi mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Pembinaan Keselamatan transportasi laut, penyebrangan sungai, danau, terminal, parkir, pengendali keselamatan pelayaran.

Pasal 30

Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, sungai, danau dan rawa serta rambu-rambu, marka.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 31

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu dalam penyelenggaraan tugas teknis di Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Morowali Utara.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 32

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 24, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan daerah;
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 17 Juli 2014

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundanggkan di : Kolonodale
pada tanggal : 17 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 011.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SETDA

AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005